



KU.26/15/7/4/ TPL.PTP-22

Jakarta, 15 Juli 2022

Klasifikasi

Penting

Lampiran

1 (satu) Berkas

Perihal

Konfirmasi Piutang

Kepada:

KARYA SEJAHTERA EXPRESSINDO

di –

JAKARTA.

1. Berdasarkan:

a. Peraturan Direksi Nomor HK.55/14/7/1/PTP-20 tentang Pedoman Pengelolaan Piutang Usaha di

Yth.

Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.

b. Peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor: HK.55/6/8/1/PTP-21 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pembayaran Auto Collection, Cash Management System (CMS), Supply Chain Financing (SCF), Sistem UPER dan Termin Pembayaran Di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.

Rincian Piutang Terbuka yang tertera di sistem keuangan kami sampai dengan tanggal 01 Juli 2022 Karya Sejahtera Expressindo masih mempunyai tunggakan sebesar Rp. 4.316.125,- (Empat Juta Tiga Ratus

Enam Belas Ribu Seratus Dua Puluh Lima Rupiah).

d. Meningkatnya volume kegiatan bongkar/muat Karya Sejahtera Expressindo di Pelabuhan Tanjung Priok. Pembayaran Karya Sejahtera Expressindo tidak diimbangi dengan pembayaran piutang berjalan, sehingga menyebabkan bertambahnya nilai piutang.

2. Sehubungan dengan butir 1 (satu) diatas, disampaikan hal - hal sebagai berikut :

- a. Agar segera melakukan pembayaran paling lambat 7 (Hari) kerja setelah surat ini diterima, ke rekening BNI nomor 8886100010 atas nama PT Pelabuhan Tanjung Priok atau ke rekening Mandiri nomor 1200009931853 atas nama PT Pelabuhan Tanjung Priok.
- b. Diharapkan kedatangan Mitra untuk melakukan pembayaran serta konfirmasi piutang tersebut ke PT PTP Cabang Tanjung Priok.
- C. Jika ada Pelunasan Piutang Uang Pertanggungan harus dibayar 100% dan Piutang Terbuka minimal 25% dari piutang yang ditagihkan.
- d. Apabila tidak ada pelunasan maka tahap selanjutnya adalah Surat Peringatan I, yang akan kami konfirmasikan ke kantor pusat terkait pelayanan serta menunggu proses selanjutnya.

3. Demikian disampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

20/07

140Maghora

Tembusan: Keuangan Pusat PT. Pelabutan Tanjung Priok

PT. PTP TANJUNG PRIOK
AN BRANCH MANAGER
PTP TERMINAL NONVETIKEMAN
PTP

PT Pelabuhan Tanjung Priok

● Jt Raya Pelabuhan No.9 Tanjung Priok
Jakarta 14310, Indonesia
P. 262 21 4301080

F. +62 21 4372947 ENyGantaga Poseoph Relabuhan Tanjung Priok 14310 ptpn:http://ecidemas@ptp.co.id ptp Multipurpose









: KU.26/15/7/9/TPL.PTP-22

Jakarta, 15 Juli 2022

Klasifikasi

Pentina

Lampiran

1 (satu) Berkas

Perihal

Konfirmasi Piutang

Kepada:

PELAYARAN NASIONAL BELITUNG JAYA

LINE di -

JAKARTA.

Berdasarkan:

a. Peraturan Direksi Nomor HK.55/14/7/11/PTP-20 tentang Pedoman Pengelolaan Piutang Usaha di

Yth.

Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.

b. Peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor: HK.55/6/8/1/PTP-21 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pembayaran Auto Collection, Cash Management System (CMS), Supply Chain Financing (SCF), Sistem UPER dan Termin Pembayaran Di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.

Rincian Piutang Terbuka yang tertera di sistem keuangan kami sampai dengan tanggal 01 Juli 2022 Pelayaran Nasional Belitung Jaya Line masih mempunyai tunggakan sebesar Rp. 9.618.500,- (Sembilan

Juta Enam Ratus Delapan Belas Ribu Lima Ratus Rupiah).

d. Meningkatnya volume kegiatan bongkar/muat Pelayaran Nasional Belitung Jaya Line di Pelabuhan Tanjung Priok. Pembayaran Pelayaran Nasional Belitung Jaya Line tidak diimbangi dengan pembayaran piutang berjalan, sehingga menyebabkan bertambahnya nilai piutang.

Sehubungan dengan butir 1 (satu) diatas, disampaikan hal – hal sebagai berikut :

- a. Agar segera melakukan pembayaran paling lambat 7 (Hari) kerja setelah surat ini diterima, ke rekening BNI nomor 8886100010 atas nama PT Pelabuhan Tanjung Priok atau ke rekening Mandiri nomor 1200009931853 atas nama PT Pelabuhan Tanjung Priok.
- b. Diharapkan kedatangan Mitra untuk melakukan pembayaran serta konfirmasi piutang tersebut ke PT PTP Cabang Tanjung Priok.
- C. Jika ada Pelunasan Piutang Uang Pertanggungan harus dibayar 100% dan Piutang Terbuka minimal 25% dari piutang yang ditagihkan.
- d. Apabila tidak ada pelunasan maka tahap selanjutnya adalah Surat Peringatan I, yang akan kami konfirmasikan ke kantor pusat terkait pelayanan serta menunggu proses selanjutnya.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Tembusan: Keuangan Pusat PT. Pelabutan Tanjung Priok

PT. PTP TANJUNG PRIOK MULTI ER MPP. 269036619 PT PELABUHAN TANJUNG PRIOR

Pelabuhan Tanjung Priok Jl Raya Pelabuhan No.9 Tanjung Priok

orta 14310 Indonesia Q 14301080

21 4372947 முதிர்க்கு இதை கி. Belabuhan Tanjung Priok 14310 w.ptp.co.id ptphonpetikemas@ptp.co.id









ptp Multipurpose





: K4.26/15/2/19/TDK.PTP-27.

Jakarta, 15 Juli 2022

Klasifikasi

Pentina

Lampiran

1 (satu) Berkas

Perihal

Konfirmasi Piutang

Kepada:

PT. SATRIA ARMADA INDONESIA Yth.

di -

JAKARTA.

Berdasarkan:

Peraturan Direksi Nomor HK.55/14/7/1/PTP-20 tentang Pedoman Pengelolaan Piutang Usaha di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.

Peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor: HK.55/6/8/1/PTP-21 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pembayaran Auto Collection, Cash Management System (CMS), Supply Chain Financing (SCF), Sistem UPER dan Termin Pembayaran Di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.

Rincian Piutang Terbuka yang tertera di sistem keuangan kami sampai dengan tanggal 01 Juli 2022 PT. Satria Armada Indonesia masih mempunyai tunggakan sebesar Rp. 33.470.717,- (Tiga Puluh Tiga Juta

Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Belas Rupiah).

Meningkatnya volume kegiatan bongkar/muat PT. Satria Armada Indonesia di Pelabuhan Tanjung Priok. Pembayaran PT Satria Armada Indonesia tidak diimbangi dengan pembayaran piutang berjalan, sehingga menyebabkan bertambahnya nilai piutang.

- Sehubungan dengan butir 1 (satu) diatas, disampaikan hal hal sebagai berikut :
 - a. Agar segera melakukan pembayaran paling lambat 7 (Hari) kerja setelah surat ini diterima, ke rekening BNI nomor 8886100010 atas nama PT Pelabuhan Tanjung Priok atau ke rekening Mandiri nomor 1200009931853 atas nama PT Pelabuhan Tanjung Priok.
 - b. Diharapkan kedatangan Mitra untuk melakukan pembayaran serta konfirmasi piutang tersebut ke PT PTP Cabang Tanjung Priok.
 - C. Jika ada Pelunasan Piutang Uang Pertanggungan harus dibayar 100% dan Piutang Terbuka minimal 25% dari piutang yang ditagihkan.
 - d. Apabila tidak ada pelunasan maka tahap selanjutnya adalah Surat Peringatan I, yang akan kami konfirmasikan ke kantor pusat terkait pelayanan serta menunggu proses selanjutnya.
- Demikian disampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Tain 20/4/22

Tembusan: Keuangan Pusat PT, Pelabutan Tanjung Priok

TANJUNG PRIOK HMANAGER

Head Office

Jl. Nusantara 2 Pos 1 Pelabuhan Tanjung Priok 14310

E ptpnonpetikemas@ptp.co.id lead Office







: KU. 26/15/7/11/TPK.PTP-22

Jakarta, 15 Juli 2022

Klasifikasi

Penting

Lampiran

1 (satu) Berkas

Perihal

Konfirmasi Piutang

Kepada:

PT. PUTRA BIMA MAKMUR

di -

JAKARTA.

1. Berdasarkan:

 Peraturan Direksi Nomor HK.55/14/7/1/PTP-20 tentang Pedoman Pengelolaan Piutang Usaha di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.

Yth.

b. Peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor: HK.55/6/8/1/PTP-21 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pembayaran Auto Collection, Cash Management System (CMS), Supply Chain Financing (SCF), Sistem UPER dan Termin Pembayaran Di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.

c. Rincian Piutang Terbuka yang tertera di sistem keuangan kami sampai dengan tanggal 01 Juli 2022 PT. Putra Bima Makmur masih mempunyai tunggakan sebesar Rp. 12.551.899,- (Dua Belas Juta Lima Ratus Lima Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Sembilang Puluh Sembilan Rupiah).

d. Meningkatnya volume kegiatan bongkar/muat PT. Putra Bima Makmur di Pelabuhan Tanjung Priok. Pembayaran PT Putra Bima Makmur tidak diimbangi dengan pembayaran piutang berjalan, sehingga menyebabkan bertambahnya nilai piutang.

2. Sehubungan dengan butir 1 (satu) diatas, disampaikan hal - hal sebagai berikut :

- a. Agar segera melakukan pembayaran paling lambat 7 (Hari) kerja setelah surat ini diterima, ke rekening BNI nomor 8886100010 atas nama PT Pelabuhan Tanjung Priok atau ke rekening Mandiri nomor 1200009931853 atas nama PT Pelabuhan Tanjung Priok.
- b. Diharapkan kedatangan Mitra untuk melakukan pembayaran serta konfirmasi piutang tersebut ke PT PTP Cabang Tanjung Priok.
- c. Jika ada Pelunasan Piutang Uang Pertanggungan harus dibayar 100% dan Piutang Terbuka minimal 25% dari piutang yang ditagihkan.
- d. Apabila tidak ada pelunasan maka tahap selanjutnya adalah Surat Peringatan I, yang akan kami konfirmasikan ke kantor pusat terkait pelayanan serta menunggu proses selanjutnya.
- 3. Demikian disampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Fair 20/2/22

Tembusan: Keuangan Pusat PT. Pelabutan Tanjung Priok

PT. PTP TANJUNG PRIOK A.N BRANCH MANAGER

PTP TERMINAL WIPP 1269036619

PT PELABUHAN TANJUNG PRICK

PT Pelabuhan Tanjung Priok

JI Raya Pelabuhan No.9 Tanjung Priok
Haara QT B QP Indonesia
P. +62 21 4301080
F. Jk.6Nusaptapa 2 Pos 1 Pelabuhan Tanjung Priok 14310
E. ptpmultipurpose@ptp.co.id
www.pananaetikemas@ptp.co.id









ptp Multipurpose

se @ptpmMpMpMe Ptppmmpusse



Nomor

: KU.26/15/7/18/TPK.PTP-22

Jakarta, 15 Juli 2022

Klasifikasi

Penting

Lampiran

1 (satu) Berkas

Kepada:

Perihal

Konfirmasi Piutang

Yth. BINTAN MEGAH ABADI

JAKARTA.

Berdasarkan:

a. Peraturan Direksi Nomor HK.55/14/7/1/PTP-20 tentang Pedoman Pengelolaan Piutang Usaha di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.

b. Peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor: HK.55/6/8/1/PTP-21 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pembayaran Auto Collection, Cash Management System (CMS), Supply Chain Financing (SCF), Sistem UPER dan Termin Pembayaran Di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.

Rincian Piutang Terbuka yang tertera di sistem keuangan kami sampai dengan tanggal 01 Juli 2022 Bintan Megah Abadi masih mempunyai tunggakan sebesar Rp. 27.043.256,- (Dua Puluh Tujuh Juta Empat Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Lima Puluh Enam Rupiah).

d. Meningkatnya volume kegiatan bongkar/muat Bintan Megah Abadi di Pelabuhan Tanjung Priok. Pembayaran Bintan Megah Abadi tidak diimbangi dengan pembayaran piutang berjalan, sehingga menyebabkan bertambahnya nilai piutang.

- Sehubungan dengan butir 1 (satu) diatas, disampaikan hal hal sebagai berikut :
 - a. Agar segera melakukan pembayaran paling lambat 7 (Hari) kerja setelah surat ini diterima, ke rekening BNI nomor 8886100010 atas nama PT Pelabuhan Tanjung Priok atau ke rekening Mandiri nomor 1200009931853 atas nama PT Pelabuhan Tanjung Priok.
 - b. Diharapkan kedatangan Mitra untuk melakukan pembayaran serta konfirmasi piutang tersebut ke PT PTP Cabang Tanjung Priok.
 - C. Jika ada Pelunasan Piutang Uang Pertanggungan harus dibayar 100% dan Piutang Terbuka minimal 25% dari piutang yang ditagihkan.
 - d. Apabila tidak ada pelunasan maka tahap selanjutnya adalah Surat Peringatan I, yang akan kami konfirmasikan ke kantor pusat terkait pelayanan serta menunggu proses selanjutnya.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. 3.

Tembusan : Keuangan Pusat PT. Pelabutan Tanjung Priok

PT. PTP TANJUNG PRIOK

PT PELABUHAN TANJUNG PHIOK 269036

Head Office

ad Office Jl. Nusantara 2 Pos 1 Pelabuhan Tanjung Priok 14310 Nusantara 2 Pos 1 Pelabuhan Tanjung Priok 14310 E ptpnonpetikemas@pth.cb.fd tpnonpetikemas@ptp.co.id







ζ

Nomor

: KU.26/15/7/2/ TPK-PTP-22

Jakarta, 15 Juli 2022

Klasifikasi

Penting

Lampiran

1 (satu) Berkas

Perihal

Konfirmasi Piutang

Kepada:

PT. PANAH SAKTI

di –

JAKARTA.

1. Berdasarkan:

a. Peraturan Direksi Nomor HK.55/14/7/1/PTP-20 tentang Pedoman Pengelolaan Piutang Usaha di

Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.

b. Peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor: HK.55/6/8/1/PTP-21 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pembayaran Auto Collection, Cash Management System (CMS), Supply Chain Financing (SCF), Sistem UPER dan Termin Pembayaran Di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.

Rincian Piutang Terbuka yang tertera di sistem keuangan kami sampai dengan tanggal 01 Juli 2022 PT. Panah Sakti masih mempunyai tunggakan sebesar Rp. 6.623.651,- (Enam Juta Enam Ratus Dua Puluh

Tiga Ribu Enam Ratus Lima Puluh Satu Rupiah).

Meningkatnya volume kegiatan bongkar/muat PT. Panah Sakti di Pelabuhan Tanjung Priok. Pembayaran PT Panah Sakti tidak diimbangi dengan pembayaran piutang berjalan, sehingga menyebabkan bertambahnya nilai piutang.

2. Sehubungan dengan butir 1 (satu) diatas, disampaikan hal - hal sebagai berikut :

- a. Agar segera melakukan pembayaran paling lambat 7 (Hari) kerja setelah surat ini diterima, ke rekening BNI nomor 8886100010 atas nama PT Pelabuhan Tanjung Priok atau ke rekening Mandiri nomor 1200009931853 atas nama PT Pelabuhan Tanjung Priok.
- b. Diharapkan kedatangan Mitra untuk melakukan pembayaran serta konfirmasi piutang tersebut ke PT PTP Cabang Tanjung Priok.
- Jika ada Pelunasan Piutang Uang Pertanggungan harus dibayar 100% dan Piutang Terbuka minimal 25% dari piutang yang ditagihkan.
- d. Apabila tidak ada pelunasan maka tahap selanjutnya adalah Surat Peringatan I, yang akan kami konfirmasikan ke kantor pusat terkait pelayanan serta menunggu proses selanjutnya.
- Demikian disampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Tembusan: Keuangan Pusat PT. Pelabutan Tanjung Priok

PT. PTP TANJUNG PRIOK

PT Pelabuhan Tanjung Priok

Jl Raya Pelabuhan No.9 Tanjung Priok Jakarta 14310, Indonesia

P. +62 21 4301080 FHead Office47

ptpmultipurpose@ptp.co.id www.htpantara 2 Pos 1 Pelabuhan Tanjung Priok 14310







pto Multipurpose

@ptpmultipurpose @ptpmultipurpose





: KU-26/15/7/21/TDF Ptp-22

Jakarta, 15 Juli 2022

Klasifikasi

Penting

Lampiran

1 (satu) Berkas

Perihal

Konfirmasi Piutang

Kepada:

PT. TIRTA BAHARI KENCANA TAMA Yth.

JAKARTA.

Berdasarkan:

Peraturan Direksi Nomor HK.55/14/7/1/PTP-20 tentang Pedoman Pengelolaan Piutang Usaha di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.

Peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor: HK.55/6/8/1/PTP-21 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pembayaran Auto Collection, Cash Management System (CMS), Supply Chain Financing (SCF), Sistem UPER dan Termin Pembayaran Di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.

Rincian Piutang Terbuka yang tertera di sistem keuangan kami sampai dengan tanggal 01 Juli 2022 PT. Tirta Bahari Kencana Tama masih mempunyai tunggakan sebesar Rp. 43.776.655,- (Empat Puluh Tiga

Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Enam Ratus Lima Puluh Lima Rupiah).

d. Meningkatnya volume kegiatan bongkar/muat PT. Tirta Bahari Kencana di Pelabuhan Tanjung Priok. Pembayaran PT Tirta Bahari Kencana tidak diimbangi dengan pembayaran piutang berjalan, sehingga menyebabkan bertambahnya nilai piutang.

- 2. Sehubungan dengan butir 1 (satu) diatas, disampaikan hal -- hal sebagai berikut :
 - a. Agar segera melakukan pembayaran paling lambat 7 (Hari) kerja setelah surat ini diterima, ke rekening BNI nomor 8886100010 atas nama PT Pelabuhan Tanjung Priok atau ke rekening Mandiri nomor 1200009931853 atas nama PT Pelabuhan Tanjung Priok.
 - b. Diharapkan kedatangan Mitra untuk melakukan pembayaran serta konfirmasi piutang tersebut ke PT PTP Cabang Tanjung Priok.
 - c. Jika ada Pelunasan Piutang Uang Pertanggungan harus dibayar 100% dan Piutang Terbuka minimal 25% dari piutang yang ditagihkan.
 - d. Apabila tidak ada pelunasan maka tahap selanjutnya adalah Surat Peringatan I, yang akan kami konfirmasikan ke kantor pusat terkait pelayanan serta menunggu proses selanjutnya.
- 3. Demikian disampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Tembusan: Keuangan Pusat PT. Pelabutan Tanjung Priok

PT. PTP TANJUNG PRIOK

IPP. 269036619

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK

Head Office

Jl. Nusantara 2 Pos 1 Pelabuhan Tanjung Priok 14310 E ptpnonpetikemas@ptp.co.id lead Office





: KU.26/15/7/14/TPI-PTP-22

Jakarta, 15 Juli 2022

Klasifikasi

Penting

Lampiran Perihal 1 (satu) Berkas

Konfi

Konfirmasi Piutang

Kepada:

PT. LOTUS JAYA MANDIRI

di --

JAKARTA.

1. Berdasarkan:

a. Peraturan Direksi Nomor HK.55/14/7/1/PTP-20 tentang Pedoman Pengelolaan Piutang Usaha di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.

Yth.

b. Peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor: HK.55/6/8/1/PTP-21 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pembayaran Auto Collection, Cash Management System (CMS), Supply Chain Financing (SCF), Sistem UPER dan Termin Pembayaran Di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.

c. Rincian Piutang Terbuka yang tertera di sistem keuangan kami sampai dengan tanggal 01 Juli 2022 PT. Lotus Jaya Mandiri masih mempunyai tunggakan sebesar Rp 32.096.226,- (Tiga puluh dua juta Sembilan

puluh enam ribu dua ratus dua puluh enam rupiah).

d. Meningkatnya volume kegiatan bongkar/muat PT. Lotus Jaya Mandiri di Pelabuhan Tanjung Priok. Pembayaran PT. Lotus Jaya Mandiri tidak diimbangi dengan pembayaran piutang berjalan, sehingga menyebabkan bertambahnya nilai piutang.

2. Sehubungan dengan butir 1 (satu) diatas, disampaikan hal - hal sebagai berikut :

- a. Agar segera melakukan pembayaran paling lambat 7 (Hari) kerja setelah surat ini diterima, ke rekening BNI nomor 8886100010 atas nama PT Pelabuhan Tanjung Priok atau ke rekening Mandiri nomor 1200009931853 atas nama PT Pelabuhan Tanjung Priok.
- Diharapkan kedatangan Mitra untuk melakukan pembayaran serta konfirmasi piutang tersebut ke PT PTP Cabang Tanjung Priok.
- c. Jika ada Pelunasan Piutang Uang Pertanggungan harus dibayar 100% dan Piutang Terbuka minimal 25% dari piutang yang ditagihkan.
- d. Apabila tidak ada pelunasan maka tahap selanjutnya adalah Surat Peringatan I, yang akan kami konfirmasikan ke kantor pusat terkait pelayanan serta menunggu proses selanjutnya.

3. Demikian disampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

PT. PTP TANJUNG PRIOK A.N BRANCH MANAGER

R.R./DA PITA/RTI 9

Tembusan: Keuangan Pusat PT. Pelabutan Tanjung Priok

PT Pelabuhan Tanjung Priok

H. Raya Pelabuhan No.9 Tanjung Priok Heraita 14310, Indonesia

P. +63 21 4301080 F.J. Nysansas Pos 1 Pelabuhan Tanjung Priok 14310

E promultipurpose epip & pito.co.id

www.ptp.co.id





Nomor

: Ku. 26 / 15 / 7 / 27 / TPK. PTP - 22

Jakarta, 15 Juli 2022

Klasifikasi

Pentina

Lampiran

1 (satu) Berkas

Perihal

Konfirmasi Piutang

Kepada:

Yth.

PT. PERINTIS USAHA TERMINALINDO

di -

JAKARTA.

Berdasarkan:

 Peraturan Direksi Nomor HK.55/14/7/1/PTP-20 tentang Pedoman Pengelolaan Piutang Usaha di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.

b. Peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor: HK.55/6/8/1/PTP-21 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pembayaran Auto Collection, Cash Management System (CMS), Supply Chain Financing (SCF), Sistem UPER dan Termin Pembayaran Di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.

c. Rincian Piutang Terbuka yang tertera di sistem keuangan kami sampai dengan tanggal 01 Juli 2022 PT. Perintis Usaha Terminalindo masih mempunyai tunggakan sebesar Rp 136.699.009,- (Seratus Tiga Puluh Enam Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Rupiah).

d. Meningkatnya volume kegiatan bongkar/muat PT. Perintis Usaha Terminalindo di Pelabuhan Tanjung Priok. Pembayaran PT Perintis Usaha Terminalindo tidak diimbangi dengan pembayaran piutang berjalan, sehingga menyebabkan bertambahnya nilai piutang.

2. Sehubungan dengan butir 1 (satu) diatas, disampaikan hal – hal sebagai berikut :

- a. Agar segera melakukan pembayaran paling lambat 7 (Hari) kerja setelah surat ini diterima, ke rekening BNI nomor 8886100010 atas nama PT Pelabuhan Tanjung Priok atau ke rekening Mandiri nomor 1200009931853 atas nama PT Pelabuhan Tanjung Priok.
- b. Diharapkan kedatangan Mitra untuk melakukan pembayaran serta konfirmasi piutang tersebut ke PT PTP Cabang Tanjung Priok.
- C. Jika ada Pelunasan Piutang Uang Pertanggungan harus dibayar 100% dan Piutang Terbuka minimal 25% dari piutang yang ditagihkan.
- d. Apabila tidak ada pelunasan maka tahap selanjutnya adalah Surat Peringatan I, yang akan kami konfirmasikan ke kantor pusat terkait pelayanan serta menunggu proses selanjutnya.
- 3. Demikian disampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Mina 2 9

Tembusan : Keuangan Pusat PT. Pelabutan Tanjung Priok

PT. PTP TANJUNG PRIOK A.N BRANCH MANAGER

PTP TERMINAL NER IDAPTTARTI

PT PELABUHAN TANJUNG PRICK

Head Office

ead Office Jl. Nusantara 2 Pos 1 Pelabuhan Tanjung Priok 14310

Nusantara 2 Fire nasepphen Tanjung Priok 14310 ptpnonpetikemas@ptp.co.id







: KU. 26/15/7/3/ TDF. DTD-22

Jakarta. 15 Juli 2022

Klasifikasi

Penting

Lampiran

1 (satu) Berkas

Kepada:

Perihal

Konfirmasi Piutang

Yth. PT. BARUNA ADINATA JAYADI

JAKARTA.

1. Berdasarkan:

Peraturan Direksi Nomor HK.55/14/7/1/PTP-20 tentang Pedoman Pengelolaan Piutang Usaha di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.

b. Peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor: HK.55/6/8/1/PTP-21 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pembayaran Auto Collection, Cash Management System (CMS), Supply Chain Financing (SCF), Sistem UPER dan Termin Pembayaran Di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.

Rincian Piutang Terbuka yang tertera di sistem keuangan kami sampai dengan tanggal 0.1 Juli 2022 PT. Baruna Adinata Jayadi masih mempunyai tunggakan sebesar Rp. 6.525.535,- (Enam Juta Lima Ratus Dua

Puluh Lima Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah).

Meningkatnya volume kegiatan bongkar/muat PT. Baruna Adinata Jayadi di Pelabuhan Tanjung Priok. Pembayaran PT Baruna Adinata Jayadi tidak diimbangi dengan pembayaran piutang berjalan, sehingga menyebabkan bertambahnya nilai piutang.

2. Sehubungan dengan butir 1 (satu) diatas, disampaikan hal – hal sebagai berikut :

- a. Agar segera melakukan pembayaran paling lambat 7 (Hari) kerja setelah surat ini diterima, ke rekening BNI nomor 8886100010 atas nama PT Pelabuhan Tanjung Priok atau ke rekening Mandiri nomor 1200009931853 atas nama PT Pelabuhan Tanjung Priok.
- b. Diharapkan kedatangan Mitra untuk melakukan pembayaran serta konfirmasi piutang tersebut ke PT PTP Cabang Tanjung Priok.
- Jika ada Pelunasan Piutang Uang Pertanggungan harus dibayar 100% dan Piutang Terbuka minimal 25% dari piutang yang ditagihkan.
- d. Apabila tidak ada pelunasan maka tahap selanjutnya adalah Surat Peringatan I, yang akan kami konfirmasikan ke kantor pusat terkait pelayanan serta menunggu proses selanjutnya.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Tembusan: Keuangan Pusat PT, Pelabutan Tanjung Priok

PT Pelabuhan Tanjung Priok Jl Raya Pelabuhan No.9 Tanjung Priok Jakarta 14310, Indonesia 1930 Office:

+62 21 4372947

Mersalvitara@e@rspkeridlabuhan Tanjung Priok 14310 www.ptp.co.id

E ptpnonpetikemas@ptp.co.id





TANJUNG PRIOK



@ptpmultipurpose @ptpmultipurpose

www.ptp.co.id





(

Nomor

: KU. 26/15/7/6/TPK.PTP-22

Jakarta, 15 Juli 2022

Klasifikasi

Penting

Lampiran

1 (satu) Berkas

Perihal

Konfirmasi Piutang

Kepada:

DAYAGUNA BAHTERA SAMUDERA Yth.

di –

JAKARTA.

Berdasarkan:

a. Peraturan Direksi Nomor HK.55/14/7/1/PTP-20 tentang Pedoman Pengelolaan Piutang Usaha di

Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.

b. Peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor: HK.55/6/8/1/PTP-21 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pembayaran Auto Collection, Cash Management System (CMS), Supply Chain Financing (SCF), Sistem UPER dan Termin Pembayaran Di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.

Rincian Piutang Terbuka yang tertera di sistem keuangan kami sampai dengan tanggal 01 Juli 2022 Dayaguna Bahtera Samudera masih mempunyai tunggakan sebesar Rp. 98.375,- (Sembilan Puluh

Delapan Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).

Meningkatnya volume kegiatan bongkar/muat Dayaguna Bahtera Samudera di Pelabuhan Tanjung Priok. Pembayaran Dayaguna Bahtera Samudera tidak diimbangi dengan pembayaran piutang berjalan, sehingga menyebabkan bertambahnya nilai piutang.

2. Sehubungan dengan butir 1 (satu) diatas, disampaikan hal - hal sebagai berikut :

- a. Agar segera melakukan pembayaran paling lambat 7 (Hari) kerja setelah surat ini diterima, ke rekening BNI nomor 8886100010 atas nama PT Pelabuhan Tanjung Priok atau ke rekening Mandiri nomor 1200009931853 atas nama PT Pelabuhan Tanjung Priok.
- b. Diharapkan kedatangan Mitra untuk melakukan pembayaran serta konfirmasi piutang tersebut ke PT PTP Cabang Tanjung Priok.
- c. Jika ada Pelunasan Piutang Uang Pertanggungan harus dibayar 100% dan Piutang Terbuka minimal 25% dari piutang yang ditagihkan.
- d. Apabila tidak ada pelunasan maka tahap selanjutnya adalah Surat Peringatan I, yang akan kami konfirmasikan ke kantor pusat terkait pelayanan serta menunggu proses selanjutnya.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. 3.

Tembusan : Keuangan Pusat PT. Pelabutan Tanjung Priok

PT. PTP TANJUNG PRIOK BRANCH MANAGER PTP TERMINAL NO

IIPP. 269036619

PT PELABUHAN TANJUN

PT Pelabuhan Tanjung Priok ଦି Il Raya Pelabuhan No.9 Tanjung Priok Jakarta 14310, Indonesia Irleaର୍ପ ହିନ୍ଦି ଅନ୍ତର

+62 21 4372947 . I. Nosertarம் இதெய்.கிவ்abuhan Tanjung Priok 14310

www.ptp.co.id E ptpnonpetikemas@ptp.co.id









ptp Multipurpose



: KU. 26/15/7/12/TPK. PTP-22

Jakarta, 15 Juli 2022

Klasifikasi

Pentina

Lampiran Perihal 1 (satu) Berkas

.

Konfirmasi Piutang

Kepada:

PT. EKABAHARI BERSAUDARAJAYA

di –

JAKARTA.

Berdasarkan:

 Peraturan Direksi Nomor HK.55/14/7/1/PTP-20 tentang Pedoman Pengelolaan Piutang Usaha di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.

Yth.

b. Peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor: HK.55/6/8/1/PTP-21 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pembayaran Auto Collection, Cash Management System (CMS), Supply Chain Financing (SCF), Sistem UPER dan Termin Pembayaran Di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.

c. Rincian Piutang Terbuka yang tertera di sistem keuangan kami sampai dengan tanggal 01 Juli 2022 PT. Ekabahari Bersaudarajaya masih mempunyai tunggakan sebesar Rp161.042.021,- (Seratus enam puluh satu juta empat puluh dua ribu dua puluh satu rupiah).

d. Meningkatnya volume kegiatan bongkar/muat PT. Ekabahari Bersaudarajaya di Pelabuhan Tanjung Priok. Pembayaran PT. Ekabahari Bersaudarajaya tidak diimbangi dengan pembayaran piutang berjalan, sehingga menyebabkan bertambahnya nilai piutang.

2. Sehubungan dengan butir 1 (satu) diatas, disampaikan hal – hal sebagai berikut :

- a. Agar segera melakukan pembayaran paling lambat 7 (Hari) kerja setelah surat ini diterima, ke rekening BNI nomor 8886100010 atas nama PT Pelabuhan Tanjung Priok atau ke rekening Mandiri nomor 1200009931853 atas nama PT Pelabuhan Tanjung Priok.
- b. Diharapkan kedatangan Mitra untuk melakukan pembayaran serta konfirmasi piutang tersebut ke PT PTP Cabang Tanjung Priok.
- C. Jika ada Pelunasan Piutang Uang Pertanggungan harus dibayar 100% dan Piutang Terbuka minimal 25% dari piutang yang ditagihkan.
- d. Apabila tidak ada pelunasan maka tahap selanjutnya adalah Surat Peringatan I, yang akan kami konfirmasikan ke kantor pusat terkait pelayanan serta menunggu proses selanjutnya.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Mag (a)

Tembusan: Keuangan Pusat PT. Pelabutan Tanjung Priok

PT. PTP TANJUNG PRIOK A.N BRANCH MANAGER

PTP TERMINAL NONEMIRPA 269036619

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK®

PT Pelabuhan Tanjung Priok

JI Raya Pelabuhan No.9 Tanjung Priok

H 最快到手到手指提出 Indonesia

P. +62 21 4301080

F. II +62 21 43432947 Pos. 1 Pelabuhan

Ell +6721 4777247 Pos 1 Pelabuhan Tanjung Priok 14310
Pripmutipurpse@ptp.co.id

ptp Multipurpose

Y

0

PT, Pelabuhan Tanjung Prio

@ptpmultipurpose @ptpmultipurpo





: Ku.26/15/7/1/tpk.ptp-22

Jakarta, 15 Juli 2022

Klasifikasi

Penting

Lampiran

1 (satu) Berkas

Kepada:

Perihal

Konfirmasi Piutang

Yth. PT. HARAPAN TEKNIK BAHARI

di-

JAKARTA.

Berdasarkan:

a. Peraturan Direksi Nomor HK.55/14/7/1/PTP-20 tentang Pedoman Pengelolaan Piutang Usaha di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.

b. Peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor: HK.55/6/8/1/PTP-21 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pembayaran Auto Collection, Cash Management System (CMS), Supply Chain Financing (SCF), Sistem UPER dan Termin Pembayaran Di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.

Rincian Piutang Terbuka yang tertera di sistem keuangan kami sampai dengan tanggal 01 Juli 2022 PT. Harapan Teknik Bahari masih mempunyai tunggakan sebesar Rp. 7.247.888,- (Tujuh Juta Dua Ratus

Empat Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah).

Meningkatnya volume kegiatan bongkar/muat PT. Harapan Teknik Bahari di Pelabuhan Tanjung Priok. Pembayaran PT Harapan Teknik Bahari tidak diimbangi dengan pembayaran piutang berjalan, sehingga menyebabkan bertambahnya nilai piutang.

Sehubungan dengan butir 1 (satu) diatas, disampaikan hal - hal sebagai berikut :

- Agar segera melakukan pembayaran paling lambat 7 (Hari) kerja setelah surat ini diterima, ke rekening BNI nomor 8886100010 atas nama PT Pelabuhan Tanjung Priok atau ke rekening Mandiri nomor 1200009931853 atas nama PT Pelabuhan Tanjung Priok.
- Diharapkan kedatangan Mitra untuk melakukan pembayaran serta konfirmasi piutang tersebut ke PT PTP Cabang Tanjung Priok.
- Jika ada Pelunasan Piutang Uang Pertanggungan harus dibayar 100% dan Piutang Terbuka minimal 25% dari piutang yang ditagihkan.
- Apabila tidak ada pelunasan maka tahap selanjutnya adalah Surat Peringatan I, yang akan kami konfirmasikan ke kantor pusat terkait pelayanan serta menunggu proses selanjutnya.

3. Demikian disampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Tembusan: Keuangan Pusat PT. Pelabutan Tanjung Priok

TANJUNG PRIOK

PT Pelabuhan Tanjung Priok Jl Raya Pelabuhan No.9 Tanjung Priok Jakarta 14310, Indonesia

Herack Officeso +62 21 4372947

EJIPMOSEMERSZODE Polabuhan Tanjung Priok 14310

E ptpnonpetikemas@ptp.co.id





1 3/1

PT Pelabuha

ptp Multipurpose @ptpmultipurpose





: KU.26/15/7/20/tpk.pp-22

Jakarta, 15 Juli 2022

Klasifikasi

Penting

Lampiran

1 (satu) Berkas

Perihal

Konfirmasi Piutang

Kepada:

.

Yth. PT. INDO KARGO SENTOSA

di –

JAKARTA.

1. Berdasarkan:

a. Peraturan Direksi Nomor HK.55/14/7/1/PTP-20 tentang Pedoman Pengelotaan Piutang Usaha di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.

b. Peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor: HK.55/6/8/1/PTP-21 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pembayaran Auto Collection, Cash Management System (CMS), Supply Chain Financing (SCF), Sistem UPER dan Termin Pembayaran Di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.

c. Rincian Piutang Terbuka yang tertera di sistem keuangan kami sampai dengan tanggal 01 Juli 2022 PT. Indo Kargo Sentosa masih mempunyai tunggakan sebesar Rp. 35.321.571,- (Tiga Puluh Lima Juta Tiga Ratus Dua Puluh Satu Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah).

d. Meningkatnya volume kegiatan bongkar/muat PT. Indo Kargo Sentosa di Pelabuhan Tanjung Priok. Pembayaran PT Indo Kargo Sentosa tidak diimbangi dengan pembayaran piutang berjalan, sehingga menyebabkan bertambahnya nilai piutang.

- 2. Sehubungan dengan butir 1 (satu) diatas, disampaikan hal hal sebagai berikut:
 - a. Agar segera melakukan pembayaran paling lambat 7 (Hari) kerja setelah surat ini diterima, ke rekening BNI nomor 8886100010 atas nama PT Pelabuhan Tanjung Priok atau ke rekening Mandiri nomor 1200009931853 atas nama PT Pelabuhan Tanjung Priok.
 - b. Diharapkan kedatangan Mitra untuk melakukan pembayaran serta konfirmasi piutang tersebut ke PT PTP Cabang Tanjung Priok.
 - c. Jika ada Pelunasan Piutang Uang Pertanggungan harus dibayar 100% dan Piutang Terbuka minimal 25% dari piutang yang ditagihkan.
 - d. Apabila tidak ada pelunasan maka tahap selanjutnya adalah Surat Peringatan I, yang akan kami konfirmasikan ke kantor pusat terkait pelayanan serta menunggu proses selanjutnya.
- Demikian disampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

0 21/22.

Tembusan: Keuangan Pusat PT. Pelabutan Tanjung Priok

PT. PTP TANJUNG PRIOK A.N BRANCH MANAGER

RIPP. 259036619

PT PELABUHAN TANJUNG PRICK

Head Office

Jl. Nusantara 2 Pos 1 Pelabuhan Tanjung Priok 14310







: KU.26/15/7-/23/tok.10Tb-29

Jakarta, 15 Juli 2022

Klasifikasi

Penting

Lampiran

1 (satu) Berkas

Perihal

Konfirmasi Piutang

Kepada:

Yth.

PT, JAYASANTARA DARMA

JAKARTA.

Berdasarkan:

Peraturan Direksi Nomor HK.55/14/7/1/PTP-20 tentang Pedoman Pengelolaan Piutang Usaha di

Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.

b. Peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor: HK.55/6/8/1/PTP-21 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pembayaran Auto Collection, Cash Management System (CMS), Supply Chain Financing (SCF), Sistem UPER dan Termin Pembayaran Di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.

Rincian Piutang Terbuka yang tertera di sistem keuangan kami sampai dengan tanggal 01 Juli 2022 PT. Jayasantara Darma masih mempunyai tunggakan sebesar Rp. 63.412.256, - (Enam Puluh Tiga Juta Empat

Ratus Dua Belas Ribu Dua Ratus Lima Puluh Enam Rupiah).

Meningkatnya volume kegiatan bongkar/muat PT. Jayasantara Darma di Pelabuhan Tanjung Priok. Pembayaran PT Jayasantara Darma tidak diimbangi dengan pembayaran piutang berjalan, sehingga menyebabkan bertambahnya nilai piutang.

Sehubungap dengan butir 1 (satu) diatas, disampaikan hal – hal sebagai berikut :

- a. Agar segera melakukan pembayaran paling lambat 7 (Hari) kerja setelah surat ini diterima, ke rekening BNI nomor 8886100010 atas nama PT Pelabuhan Tanjung Priok atau ke rekening Mandiri nomor 1200009931853 atas nama PT Pelabuhan Tanjung Priok.
- Diharapkan kedatangan Mitra untuk melakukan pembayaran serta konfirmasi piutang tersebut ke PT PTP Cabang Tanjung Priok.
- Jika ada Pelunasan Piutang Uang Pertanggungan harus dibayar 100% dan Piutang Terbuka minimal 25% dari piutang yang ditagihkan.
- d. Apabila tidak ada pelunasan maka tahap selanjutnya adalah Surat Peringatan I, yang akan kami konfirmasikan ke kantor pusat terkait pelayanan serta menunggu proses selanjutnya.
- Demikian disampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. 3.

PT. PTP TANJUNG PRIOK BRANCH MANAGER

JUNG PRIOR

Tembusan: Keuangan Pusat PT. Pelabutan Tanjung Priok

Head Office

Jl. Nusantara 2 Pos 1 Pelabuhan Tanjung Priok 14310

Eptpnonpetikemas@ptp.co.id Office







: KU. 26/15/7/5/TDF.DDP 22

Jakarta, 15 Juli 2022

Klasifikasi

Penting

Lampiran

1 (satu) Berkas

Perihal

Konfirmasi Piutang

Kepada:

PT. PANBEL SATYATAMA

JAKARTA.

Berdasarkan:

a. Peraturan Direksi Nomor HK.55/14/7/1/PTP-20 tentang Pedoman Pengelolaan Piutang Usaha di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.

Yth.

b. Peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor: HK.55/6/8/1/PTP-21 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pembayaran Auto Collection, Cash Management System (CMS), Supply Chain Financing (SCF), Sistem UPER dan Termin Pembayaran Di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.

Rincian Piutang Terbuka yang tertera di sistem keuangan kami sampai dengan tanggal 01 Juli 2022 PT. Panbel Satyatama masih mempunyai tunggakan sebesar Rp. 4.020.500,- (Empat Juta Dua Puluh Ribu

Lima Ratus Rupiah).

d. Meningkatnya volume kegiatan bongkar/muat PT. Panbel Satyatama di Pelabuhan Tanjung Priok. Pembayaran PT Panbel Satyatama tidak diimbangi dengan pembayaran piutang berjalan, sehingga menyebabkan bertambahnya nilai piutang.

2. Sehubungan dengan butir 1 (satu) diatas, disampaikan hal - hal sebagai berikut :

- a. Agar segera melakukan pembayaran paling lambat 7 (Hari) kerja setelah surat ini diterima, ke rekening BNI nomor 8886100010 atas nama PT Pelabuhan Tanjung Priok atau ke rekening Mandiri nomor 1200009931853 atas nama PT Pelabuhan Tanjung Priok.
- b. Diharapkan kedatangan Mitra untuk melakukan pembayaran serta konfirmasi piutang tersebut ke PT PTP Cabang Tanjung Priok.
- Jika ada Pelunasan Piutang Uang Pertanggungan harus dibayar 100% dan Piutang Terbuka minimal 25% dari piutang yang ditagihkan.
- Apabila tidak ada pelunasan maka tahap selanjutnya adalah Surat Peringatan I, yang akan kami konfirmasikan ke kantor pusat terkait pelayanan serta menunggu proses selanjutnya.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Tembusan : Keuangan Pusat PT. Pelabutan Tanjung Priok

PT. PTP TANJUNG PRIOK

NIPP. 269036619

PT Pelabuhan Tanjung Priok Jl Raya Pelabuhan No.9 Tanjung Priok Jakarta 14310, Indonesia +62 21 4301080

pose@ptp.co.id

ara 2 Pos 1 Pelabuhan Tanjung Priok 14310









ptp Multipurpose

@ptpmultipurpose

@ptpmultipurpose



mor

: KU.26/15/7/24/10/k.p1p-22

Jakarta, 15 Juli 2022

ısifikasi

mpiran

1 (satu) Berkas

rihal

Konfirmasi Piutang

Kepada:

Yth.

PT. INDO LOGISTIK KEPULAUAN

JAKARTA.

Berdasarkan:

Peraturan Direksi Nomor HK.55/14/7/1/PTP-20 tentang Pedoman Pengelolaan Piutang Usaha di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.

b. Peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor: HK.55/6/8/1/PTP-21 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pembayaran Auto Collection, Cash Management System (CMS), Supply Chain Financing (SCP), Sistem UPER dan Termin Pembayaran Di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.

Rincian Piutang Terbuka yang tertera di sistem keuangan kami sampai dengan tanggal 01 Juli 2022 PT. Indo Logistik Kepulauan masih mempunyai tunggakan sebesar Rp 67.840.980,- (Enam Puluh Tujuh Juta

Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Rupiah).

d. Meningkatnya volume kegiatan bongkar/muat PT. Indo Logistik Kepulauan di Pelabuhan Tanjung Priok. Pembayaran PT Indo Logistik Kepulauan tidak diimbangi dengan pembayaran piutang berjalan, sehingga menyebabkan bertambahnya nilai piutang.

Sehubungan dengan butir 1 (satu) diatas, disampaikan hal – hal sebagai berikut :

- a. Agar segera melakukan pembayaran paling lambat 7 (Hari) kerja setelah surat ini diterima, ke rekening BNI nomor 8886100010 atas nama PT Pelabuhan Tanjung Priok atau ke rekening Mandiri nomor 1200009931853 atas nama PT Pelabuhan Tanjung Priok.
- b. Diharapkan kedatangan Mitra untuk melakukan pembayaran serta konfirmasi piutang tersebut ke PT PTP Cabang Tanjung Priok.
- c. Jika ada Pelunasan Piutang Uang Pertanggungan harus dibayar 100% dan Piutang Terbuka minimal 25% dari piutang yang ditagihkan.
- d. Apabila tidak ada pelunasan maka tahap selanjutnya adalah Surat Peringatan I, yang akan kami konfirmasikan ke kantor pusat terkait pelayanan serta menunggu proses selanjutnya.
- Demikian disampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

usan : Keuangan Pusat PT. Pelabutan Tanjung Priok

PT. PTP TANJUNG PRIOK **BRANCH MANAGER**

TANJUNG PRIO

Head Office

Jl. Nusantara 2 Pos 1 Pelabuhan Tanjung Priok 14310 Estan Pelabuhan Tabiung Briok 14310 cemas@ptp.co.id







KU. 26/15/7/25/TPK.DTD-22

Jakarta, 15 Juli 2022

Penting เธ่

1 (satu) Berkas

Konfirmasi Piutang

Kepada:

PT. INTI PERKASA TERMINALINDO Yth.

JAKARTA.

Berdasarkan:

a. Peraturan Direksi Nomor HK.55/14/7/1/PTP-20 tentang Pedoman Pengelolaan Piutang Usaha di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.

Peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor: HK.55/6/8/1/PTP-21 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pembayaran Auto Collection, Cash Management System (CMS), Supply Chain Financing (SCF), Sistem UPER dan Termin Pembayaran Di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.

Rincian Piutang Terbuka yang tertera di sistem keuangan kami sampai dengan tanggal 01 Juli 2022 PT. Inti Perkasa Terminalindo masih mempunyai tunggakan sebesar Rp 67.958.294,- (Enam Puluh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah).

Meningkatnya volume kegiatan bongkar/muat PT. Inti Perkasa Terminalindo di Pelabuhan Tanjung Priok. Pembayaran PT Inti Perkasa Terminalindo tidak diimbangi dengan pembayaran piutang berjalan, sehingga menyebabkan bertambahnya nilai piutang.

Sehubungan dengan butir 1 (satu) diatas, disampaikan hal – hal sebagai berikut :

- a. Agar segera melakukan pembayaran paling lambat 7 (Hari) kerja setelah surat ini diterima, ke rekening BNI nomor 8886100010 atas nama PT Pelabuhan Tanjung Priok atau ke rekening Mandiri nomor 1200009931853 atas nama PT Pelabuhan Tanjung Priok.
- b. Diharapkan kedatangan Mitra untuk melakukan pembayaran serta konfirmasi piutang tersebut ke PT PTP Cabang Tanjung Priok.
- c. Jika ada Pelunasan Piutang Uang Pertanggungan harus dibayar 100% dan Piutang Terbuka minimal 25% dari piutang yang ditagihkan.
- d. Apabila tidak ada pelunasan maka tahap selanjutnya adalah Surat Peringatan I, yang akan kami konfirmasikan ke kantor pusat terkait pelayanan serta menunggu proses selanjutnya.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. 3.

50 CEH 18/7.72

PT. PTP TANJUNG PRIOK A.N. BRANCH MANAGER

iusan : Keuangan Pusat PT. Pelabutan Tanjung Priok

Head Office

Jl. Nusantara 2 Pos 1 Pelabuhan Tanjung Priok 14310 . E ptpnonpetikemas@ptp.co.id

www.ptp.co.id



: ku.26/15/7/29/tpk.p1P-29

Jakarta, 15 Juli 2022

Klasifikasi

Penting

Lampiran

1 (satu) Berkas

Perihal

Konfirmasi Piutang

Kepada:

PT HAN JAYA MARITIM

Yth.

JAKARTA.

Berdasarkan:

Peraturan Direksi Nomor HK.55/14/7/1/PTP-20 tentang Pedoman Pengelolaan Piutang Usaha di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.

b. Peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor: HK.55/6/8/1/PTP-21 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pembayaran Auto Collection, Cash Management System (CMS), Supply Chain Financing (SCF), Sistem UPER dan Termin Pembayaran Di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.

Rincian Piùtang Terbuka yang tertera di sistem keuangan kami sampai dengan tanggal 01 Juli 2022 PT. Han Jaya Maritim masih mempunyai tunggakan sebesar Rp. 30.040.000,- (Tiga Puluh Juta Empat Puluh

Meningkatnya volume kegiatan bongkar/muat PT. Han Jaya Maritim di Pelabuhan Tanjung Priok. Pembayaran PT Han Jaya Maritim tidak diimbangi dengan pembayaran piutang berjalan, sehingga menyebabkan bertambahnya nilai piutang.

2. Sehubungan dengan butir 1 (satu) diatas, disampaikan hal – hal sebagai berikut :

- a. Agar segera melakukan pembayaran paling lambat 7 (Hari) kerja setelah surat ini diterima, ke rekening BNI nomor 8886100010 atas nama PT Pelabuhan Tanjung Priok atau ke rekening Mandiri nomor 1200009931853 atas nama PT Pelabuhan Tanjung Priok.
- b. Diharapkan kedatangan Mitra untuk melakukan pembayaran serta konfirmasi piutang tersebut ke PT PTP Cabang Tanjung Priok.
- Jika ada Pelunasan Piutang Uang Pertanggungan harus dibayar 100% dan Piutang Terbuka minimal 25% dari piutang yang ditagihkan.
- d. Apabila tidak ada pelunasan maka tahap selanjutnya adalah Surat Peringatan I, yang akan kami konfirmasikan ke kantor pusat terkait pelayanan serta menunggu proses selanjutnya.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

18/72022

Tembusan: Keuangan Pusat PT. Pelabutan Tanjung Priok

PT. PTP TANJUNG PRIOK UPP. 269036619 PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK

Hetera Office







: Ky. 26/15/7/26/TPK. PTP-22

Jakarta, 15 Juli 2022

Klasifikasi

Pentina

Lampiran

1 (satu) Berkas

Perihal

Konfirmasi Piutang

Kepada:

PT PANCA USAHAJAYA WIRASWASTA

di –

JAKARTA.

1. Berdasarkan:

a. Peraturan Direksi Nomor HK.55/14/7/1/PTP-20 tentang Pedoman Pengelolaan Piutang Usaha di

Yth.

Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.

b. Peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor: HK.55/6/8/1/PTP-21 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pembayaran Auto Collection, Cash Management System (CMS), Supply Chain Financing (SCF), Sistem UPER dan Termin Pembayaran Di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.

Rincian Piutang Terbuka yang tertera di sistem keuangan kami sampai dengan tanggal 01 Juli 2022 PT. Panca Usahajaya Wiraswasta masih mempunyai tunggakan sebesar Rp. 118.114.108,- (Seratus Delapan

Belas Juta Seratus Empat Belas Ribu Seratus Delapan Rupiah).

d. Meningkatnya volume kegiatan bongkar/muat PT. Panca Usahajaya Wiraswasta di Pelabuhan Tanjung Priok. Pembayaran PT Panca Usahajaya Wiraswasta tidak diimbangi dengan pembayaran piutang berjalan, sehingga menyebabkan bertambahnya nilai piutang.

2. Sehubungan dengan butir 1 (satu) diatas, disampaikan hal – hal sebagai berikut :

- a. Agar segera melakukan pembayaran paling lambat 7 (Hari) kerja setelah surat ini diterima, ke rekening BNI nomor 8886100010 atas nama PT Pelabuhan Tanjung Priok atau ke rekening Mandiri nomor 1200009931853 atas nama PT Pelabuhan Tanjung Priok.
- Diharapkan kedatangan Mitra untuk melakukan pembayaran serta konfirmasi piutang tersebut ke PT PTP Cabang Tanjung Priok.
- c. Jika ada Pelunasan Piutang Uang Pertanggungan harus dibayar 100% dan Piutang Terbuka minimal 25% dari piutang yang ditagihkan.
- d. Apabila tidak ada pelunasan maka tahap selanjutnya adalah Surat Peringatan I, yang akan kami konfirmasikan ke kantor pusat terkait pelayanan serta menunggu proses selanjutnya.

3. Demikian disampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

SULVENTO

Tembusan: Keuangan Pusat PT. Pelabutan Tanjung Priok

PT. PTP TANJUNG PRIOK A.N BRANCH MANAGER

TRMINANIPP. 269036619

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK



Head Office JI. Nusantara 2 Pos 1 Pelabuhan Tanjung Priok 14310 Lingung Priok 14310 Eptphonpetikemas@ptp.co.id





: KU. 26 //5/ 7/ 10/ TPK. PTP-22

Jakarta, 15 Juli 2022

Klasifikasi

Penting

Lampiran

1 (satu) Berkas

Perihal

Konfirmasi Piutang

Kepada:

PT. HAN JAYA NUSANTARA

di -

JAKARTA.

Berdasarkan:

a. Peraturan Direksi Nomor HK.55/14/7/1/PTP-20 tentang Pedoman Pengetotaan Piutang Usaha di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.

Peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor: HK.55/6/8/1/PTP-21 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pembayaran Auto Collection, Cash Management System (CMS), Supply Chain Financing (SCF), Sistem UPER dan Termin Pembayaran Di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.

Rincian Piutang Terbuka yang tertera di sistem keuangan kami sampai dengan tanggal 01 Juli 2022 PT. Han Jaya Nusantara masih mempunyai tunggakan sebesar Rp. 9.868.823,- (Sembilan Juta Delapan Ratus

Enam Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah).

Meningkatnya volume kegiatan bongkar/muat PT. Han Jaya Nusantara di Pelabuhan Tanjung Priok. Pembayaran PT. Han Jaya Nusantara tidak diimbangi dengan pembayaran piutang berjalan, sehingga menyebabkan bertambahnya nilai piutang.

Sehubungan dengan butir 1 (satu) diatas, disampaikan hal - hal sebagai berikut :

- a. Agar segera melakukan pembayaran paling lambat 7 (Hari) kerja setelah surat ini diterima, ke rekening BNI nomor 8886100010 atas nama PT Pelabuhan Tanjung Priok atau ke rekening Mandiri nomor 1200009931853 atas nama PT Pelabuhan Tanjung Priok.
- b. Diharapkan kedatangan Mitra untuk melakukan pembayaran serta konfirmasi piutang tersebut ke PT PTP Cabang Tanjung Priok.
- C. Jika ada Pelunasan Piutang Uang Pertanggungan harus dibayar 100% dan Piutang Terbuka minimal 25% dari piutang yang ditagihkan.
- Apabila tidak ada pelunasan maka tahap selanjutnya adalah Surat Peringatan I, yang akan kami konfirmasikan ke kantor pusat terkait pelayanan serta menunggu proses selanjutnya.

3. Demikian disampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

10/72022

PT. PTP TANJUNG PRIOK A.N BRANCH MANAGER

PTP TERMINAL NONANTRP 269036619

PT PÉLABUHAN TANJUNG PRIO

Tembusan: Keuangan Pusat PT. Pelabutan Tanjung Priok

PT Pelabuhan Tanjung Priok **Cead Rolatice** buhan No.9 Tanjung Priok Jakarta 14310, Indonesia


Nt6321t43791280 s 1 Pelabuhan Tanjung Priok 14310

Eptpmonpionemens ww.ptp.co.id













: KU. 26/15/7/7/7/TPK. PTP-22

Jakarta, 15 Juli 2022

Klasifikasi

Penting

Lampiran

1 (satu) Berkas

Perihal

Konfirmasi Piutang

Kepada:

Nepada.

Yth. PELAYARAN RAKYAT NISSABUANA

NUSANTARA

di-

JAKARTA.

1. Berdasarkan:

a. Peraturan Direksi Nomor HK.55/14/7/1/PTP-20 tentang Pedoman Pengelolaan Piutang Usaha di

Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.

b. Peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor: HK.55/6/8/1/PTP-21 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pembayaran Auto Collection, Cash Management System (CMS), Supply Chain Financing (SCF), Sistem UPER dan Termin Pembayaran Di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.

Rincian Piutang Terbuka yang tertera di sistem keuangan kami sampai dengan tanggal 01 Juli 2022 PT. Pelayaran Rakyat Nissabuana Nusantara masih mempunyai tunggakan sebesar Rp. 159.170,- (Seratus

Lima Puluh Sembilan Ribu Seratus Tujuh Puluh Rupiah).

d. Meningkatnya volume kegiatan bongkar/muat PT. Pelayaran Rakyat Nissabuana Nusantara di Pelabuhan Tanjung Priok. Pembayaran PT. Pelayaran Rakyat Nissabuana Nusantara tidak diimbangi dengan pembayaran piutang berjalan, sehingga menyebabkan bertambahnya nilai piutang.

2. Sehubungan dengan butir 1 (satu) diatas, disampaikan hal - hal sebagai berikut :

- a. Agar segera melakukan pembayaran paling lambat 7 (Hari) kerja setelah surat ini diterima, ke rekening BNI nomor 8886100010 atas nama PT Pelabuhan Tanjung Priok atau ke rekening Mandiri nomor 1200009931853 atas nama PT Pelabuhan Tanjung Priok.
- b. Diharapkan kedatangan Mitra untuk melakukan pembayaran serta konfirmasi piutang tersebut ke PT PTP Cabang Tanjung Priok.
- c. Jika ada Pelunasan Piutang Uang Pertanggungan harus dibayar 100% dan Piutang Terbuka minimal 25% dari piutang yang ditagihkan.
- d. Apabila tidak ada pelunasan maka tahap selanjutnya adalah Surat Peringatan I, yang akan kami konfirmasikan ke kantor pusat terkait pelayanan serta menunggu proses selanjutnya.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Tembusan: Keuangan Pusat PT. Pelabutan Tanjung Priok

Apr 18/2 22c

PT. PTP TANJUNG PRIOK
A.N BRANCH MANAGER

JPELIX

MULTI TERMINAL

PTP TERMINAL NON-ETIKEMAS

K.R. IDA PITARTI

NIPP. 269036619

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK

PT Pelabuhan Tanjung Priok ♥ Jl Raya Pelabuhan No.9 Tanjung Priok

Jakarta 14310, Indonesia +62 21 4301080

Head 2547 Ptpmultipurpose@ptp.co.id











Nomor

: KU . 26/15/7/22/TPK-PTP-22

Jakarta, 15 Juli 2022

Klasifikasi

Penting

Lampiran

1 (satu) Berkas

Periha!

Konfirmasi Piutang

Kepada:

Yth.

PT. SUMATRA PUTRAWAHANA

di-

JAKARTA.

Berdasarkan:

Peraturan Direksi Nomor HK.55/14/7/11/PTP-20 tentang Pedoman Pengelolaan Piutang Usaha di

Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.

b. Peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor: HK.55/6/8/1/PTP-21 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pembayaran Auto Collection, Cash Management System (CMS), Supply Chain Financing (SCF), Sistem UPER dan Termin Pembayaran Di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.

Rincian Piutang Terbuka yang tertera di sistem keuangan kami sampai dengan tanggal 01 Juli 2022 PT. Sumatra Putrawahana masih mempunyai tunggakan sebesar Rp 46.705.451,- (Empat Puluh Enam Juta

Tujuh Ratus Lima Ribu Empat Ratus Lima Puluh Satu Rupiah).

d. Meningkatnya volume kegiatan bongkar/muat PT. Sumatra Putrawahana di Pelabuhan Tanjung Priok. Pembayaran PT Sumatra Putrawahana tidak diimbangi dengan pembayaran piutang berjalan, sehingga menyebabkan bertambahnya nilai piutang.

Sehubungan dengan butir 1 (satu) diatas, disampaikan hal – hal sebagai berikut :

- a. Agar segera melakukan pembayaran paling lambat 7 (Hari) kerja setelah surat ini diterima, ke rekening BNI nomor 8886100010 atas nama PT Pelabuhan Tanjung Priok atau ke rekening Mandiri nomor 1200009931853 atas nama PT Pelabuhan Tanjung Priok.
- b. Diharapkan kedatangan Mitra untuk melakukan pembayaran serta konfirmasi piutang tersebut ke PT PTP Cabang Tanjung Priok.
- C. Jika ada Pelunasan Piutang Uang Pertanggungan harus dibayar 100% dan Piutang Terbuka minimal 25% dari piutang yang ditagihkan.
- d. Apabila tidak ada pelunasan maka tahap selanjutnya adalah Surat Peringatan I, yang akan kami konfirmasikan ke kantor pusat terkait pelayanan serta menunggu proses selanjutnya.
- Demikian disampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. 3.

Tembusan : Keuangan Pusat PT. Pelabutan Tanjung Priok

PT. PTP TANJUNG PRIOK

NPETIKEMAS

PFLABUHAN TAYJUNG PRIOR

Head Office

JI Nusantara 2 Pos 1 Pelabuhan Tanjung Priok 14310

E ptpnonpetikemas@ptp.co.id usantara 2 Pos 1 Pelabuhan Tanjung Priok 14310

www.ptp.co.id







Nomor

: KU. 26/15/7/28/TPF. PTP-22

Jakarta, 15 Juli 2022

Klasifikasi

Penting

Lampiran

1 (satu) Berkas

Kepada:

Perihal

Konfirmasi Piutang

Yth. PT. PELAYAF

J:

PT. PELAYARAN BAHARI JAYA ABADI

di –

JAKARTA.

1. Berdasarkan:

a. Peraturan Direksi Nomor HK.55/14/7/1/PTP-20 tentang Pedoman Pengelolaan Piutang Usaha di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.

b. Peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor: HK.55/6/8/1/PTP-21 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pembayaran Auto Collection, Cash Management System (CMS), Supply Chain Financing (SCF), Sistem UPER dan Termin Pembayaran Di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.

c. Rincian Piutang Terbuka yang tertera di sistem keuangan kami sampai dengan tanggal 01 Juli 2022 PT. Pelayaran Bahari Jaya Abadi masih mempunyai tunggakan sebesar Rp. 143.420.420,- (Seratus Empat Puluh Tiga Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Empat Ratus Dua Puluh Rupiah).

d. Meningkatnya volume kegiatan bongkar/muat PT. Pelayaran Bahari Jaya Abadi di Pelabuhan Tanjung Priok. Pembayaran PT Pelayaran Bahari Jaya Abadi tidak diimbangi dengan pembayaran piutang berjalan, sehingga menyebabkan bertambahnya nilai piutang.

2. Sehubungan dengan butir 1 (satu) diatas, disampaikan hal – hal sebagai berikut :

- a. Agar segera melakukan pembayaran paling lambat 7 (Hari) kerja setelah surat ini diterima, ke rekening BNI nomor 8886100010 atas nama PT Pelabuhan Tanjung Priok atau ke rekening Mandiri nomor 1200009931853 atas nama PT Pelabuhan Tanjung Priok.
- b. Diharapkan kedatangan Mitra untuk melakukan pembayaran serta konfirmasi piutang tersebut ke PT PTP Cabang Tanjung Priok.
- C. Jika ada Pelunasan Piutang Uang Pertanggungan harus dibayar 100% dan Piutang Terbuka minimal 25% dari piutang yang ditagihkan.
- d. Apabila tidak ada pelunasan maka tahap selanjutnya adalah Surat Peringatan I, yang akan kami konfirmasikan ke kantor pusat terkait pelayanan serta menunggu proses selanjutnya.
- 3. Demikian disampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

A 10 07

Tembusan: Keuangan Pusat PT. Pelabutan Tanjung Priok

PT. PTP TANJUNG PRIOK
AN BRANCH MANAGER

PELINDO

RR IDA HUARTI
MULTI TERMINAL
NIPR. 269036619

PARELLETATS THE TERMINAL

Head Office

Headu Office 2 Pos 1 Pelabuhan Tanjung Priok 14310 Jf. Nosamarai pros Pelaguhan Tanjung Priok 14310 Entononpetikemas@ptp.co.id





Nomor

: Ky. 26 / 15/7/17 / tpt. prp-29

Jakarta, 15 Juli 2022

Klasifikasi

Pentina

Lampiran

1 (satu) Berkas

Kepada:

Perihal

Konfirmasi Piutang

Yth. PT PELAYARAN TROPIC JAYA PERKASA

di –

JAKARTA.

1. Berdasarkan:

 Peraturan Direksi Nomor HK.55/14/7/1/PTP-20 tentang Pedoman Pengelolaan Piutang Usaha di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.

 Peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor: HK.55/6/8/1/PTP-21 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pembayaran Auto Collection, Cash Management System (CMS), Supply Chain Financing (SCF), Sistem UPER dan Termin Pembayaran Di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.

c. Rincian Piutang Terbuka yang tertera di sistem keuangan kami sampai dengan tanggal 01, Juli 2022 PT. Pelayaran Tropic Jaya Perkasa masih mempunyai tunggakan sebesar Rp. 24.337.233,- (Dua Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah).

d. Meningkatnya volume kegiatan bongkar/muat PT. Pelayaran Tropic Jaya Perkasa di Pelabuhan Tanjung Priok. Pembayaran PT Pelayaran Tropic Jaya Perkasa tidak diimbangi dengan pembayaran piutang berjalan, sehingga menyebabkan bertambahnya nilai piutang.

2. Sehubungan dengan butir 1 (satu) diatas, disampaikan hal - hal sebagai berikut :

- a. Agar segera melakukan pembayaran paling lambat 7 (Hari) kerja setelah surat ini diterima, ke rekening BNI nomor 8886100010 atas nama PT Pelabuhan Tanjung Priok atau ke rekening Mandiri nomor 1200009931853 atas nama PT Pelabuhan Tanjung Priok.
- b. Diharapkan kedatangan Mitra untuk melakukan pembayaran serta konfirmasi piutang tersebut ke PT PTP Cabang Tanjung Priok.
- C. Jika ada Pelunasan Piutang Uang Pertanggungan harus dibayar 100% dan Piutang Terbuka minimal 25% dari piutang yang ditagihkan.
- d. Apabila tidak ada pelunasan maka tahap selanjutnya adalah Surat Peringatan I, yang akan kami konfirmasikan ke kantor pusat terkait pelayanan serta menunggu proses selanjutnya.

3. Demikian disampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Liner

JPFLPPANDING PRIOR

PTP TERMINAL NONP

PT PELABUHAN TANJURGADA PITATTI

Tembusan: Keuangan Pusat PT. Pelabutan Tanjung Priok

Head Office

Head Officiara 2 Pos 1 Pelabuhan Tanjung Priok 14310

JI.E Vulpandape I Kensas Pentabuhah Tanjung Priok 14310

E ptpnonpetikemas@ptp.co.id





: KU.26/15/7/15/TPk. PTP-22

Jakarta, 15 Juli 2022

Klasifikasi

Penting

Lampiran

1 (satu) Berkas

Perihal |

Konfirmasi Piutang

Kepada:

PT. PELAYARAN CAKRA WARTI SAMUDRA

di.

Yth.

JAKARTA.

1. Berdasarkan:

a. Peraturan Direksi Nomor HK.55/14/7/1/PTP-20 tentang Pedoman Pengelolaan Piutang Usaha di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.

b. Peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor: HK.55/6/8/1/PTP-21 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pembayaran Auto Collection, Cash Management System (CMS), Supply Chain Financing (SCF), Sistem UPER dan Termin Pembayaran Di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.

c. Rincian Piutang Terbuka yang tertera di sistem keuangan kami sampai dengan tanggal 01 Juli 2022 PT. Pelayaran Cakra Warti Samudra masih mempunyai tunggakan sebesar Rp. 439.239.514,- (Empat ratus tiga puluh Sembilan juta dua ratus tiga puluh Sembilan ribu lima ratus empat belas rupiah).

d. Meningkatnya volume kegiatan bongkar/muat PT. Pelayaran Cakra Warti Samudra di Pelabuhan Tanjung Priok. Pembayaran PT. Pelayaran Cakra Warti Samudra tidak diimbangi dengan pembayaran piutang berjalan, sehingga menyebabkan bertambahnya nilai piutang.

2. Sehubungan dengan butir 1 (satu) diatas, disampaikan hal - hal sebagai berikut :

- a. Agar segera melakukan pembayaran paling lambat 7 (Hari) kerja setelah surat ini diterima, ke rekening BNI nomor 8886100010 atas nama PT Pelabuhan Tanjung Priok atau ke rekening Mandiri nomor 1200009931853 atas nama PT Pelabuhan Tanjung Priok.
- b. Diharapkan kedatangan Mitra untuk melakukan pembayaran serta konfirmasi piutang tersebut ke PT PTP Cabang Tanjung Priok.
- C. Jika ada Pelunasan Piutang Uang Pertanggungan harus dibayar 100% dan Piutang Terbuka minimal 25% dari piutang yang ditagihkan.
- d. Apabila tidak ada pelunasan maka tahap selanjutnya adalah Surat Peringatan I, yang akan kami konfirmasikan ke kantor pusat terkait pelayanan serta menunggu proses selanjutnya.

3. Demikian disampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Tembusan : Keuangan Pusat PT. Pelabutan Tanjung Priok

PT. PTP TANJUNG PRIOK

A.N BRANCH MANAGER

PTP TERMIN TANJUNG PRIOK

PT PELASUHAN TANJUNG PRIOK

PT Pelabuhan Tanjung Priok
P. Jl. Raya Pelabuhan No.9 Tanjung Priok
Hadrid 14396; Indonesia
P. +62 21 4301080
F. Jl+6242443942 Pos 1 Pelabuhan Tanjung Priok 14310
E. ptpmultipurpose@ptp.co.id
www.papagetikemas@ptp.co.id





@ptpmMtMMsept@ptpmQtipludos







PPPFEBRUMALNOWREEKEMASS

Nomor

: KU.26/15/7/16/ TDK.PTD-22

Jakarta, 15 Juli 2022

Klasifikasi

Penting

Lampiran

1 (satu) Berkas

Perihal

Konfirmasi Piutang

Kepada:

PT. SRI ABADI UTAMA

di –

Yth.

JAKARTA.

Berdasarkan:

 Peraturan Direksi Nomor HK.55/14/7/1/PTP-20 tentang Pedoman Pengelolaan Piutang Usaha di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.

b. Peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor: HK.55/6/8/1/PTP-21 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pembayaran Auto Collection, Cash Management System (CMS), Supply Chain Financing (SCF), Sistem UPER dan Termin Pembayaran Di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.

c. Rincian Piutang Terbuka yang tertera di sistem keuangan kami sampai dengan tanggal 01 Juli 2022 PT. Sri Abadi Utama masih mempunyai tunggakan sebesar Rp. 22.823.481,- (Dua Puluh Dua juta Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah).

d. Meningkatnya volume kegiatan bongkar/muat PT. Sri Abadi Utama di Pelabuhan Tanjung Priok. Pembayaran PT Sri Abadi Utama tidak diimbangi dengan pembayaran piutang berjalan, sehingga menyebabkan bertambahnya nilai piutang.

2. Sehubungan dengan butir 1 (satu) diatas, disampaikan hal - hal sebagai berikut :

- a. Agar segera melakukan pembayaran paling lambat 7 (Hari) kerja setelah surat ini diterima, ke rekening BNI nomor 8886100010 atas nama PT Pelabuhan Tanjung Priok atau ke rekening Mandiri nomor 1200009931853 atas nama PT Pelabuhan Tanjung Priok.
- b. Diharapkan kedatangan Mitra untuk melakukan pembayaran serta konfirmasi piutang tersebut ke PT PTP Cabang Tanjung Priok.
- C. Jika ada Pelunasan Piutang Uang Pertanggungan harus dibayar 100% dan Piutang Terbuka minimal 25% dari piutang yang ditagihkan.
- d. Apabila tidak ada pelunasan maka tahap selanjutnya adalah Surat Peringatan I, yang akan kami konfirmasikan ke kantor pusat terkait pelayanan serta menunggu proses selanjutnya.
- 3. Demikian disampalkan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Tembusan: Keuangan Pusat PT. Pelabutan Tanjung Priok

PT. PTP TANJUNG PRIOK AN BRANCH MANAGER PELILIPA MULTI VERMINAL PTP TERMINAL MERIDA PITARTI NIPP. 269036619



JI. NUSANTARA 2 POS 1 PERBURAN TANJUNG PRIOK 14310 E ATONONDETIKEMAS EDITO. CO. IO







: KU. 26/15/7/8/TPK.PTP-92

Jakarta, 15 Juli 2022

Klasifikasi

Penting

Lampiran

1 (satu) Berkas

Perihal

Konfirmasi Piutang

Kepada:

PT. PELAYARAN NASIONAL KOTA DJAWAI

JAKARTA.

Berdasarkan:

Peraturan Direksi Nomor HK.55/14/7/1/PTP-20 tentang Pedoman Pengelolaan Piutang Usaha di

Yth.

Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.

Peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor: HK.55/6/8/1/PTP-21 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pembayaran Auto Collection, Cash Management System (CMS), Supply Chain Financing (SCF), Sistem UPER dan Termin Pembayaran Di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.

Rincian Piutang Terbuka yang tertera di sistem keuangan kami sampai dengan tanggal 01 Juli 2022 PT. Pelayaran Nasional Kota Djawai masih mempunyai tunggakan sebesar Rp. 1.193.636,- (Satu Juta Seratus

Sembilan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah).

Meningkatnya volume kegiatan bongkar/muat PT Pelayaran Nasional Kota Djawai di Pelabuhan Tanjung Priok. Pembayaran PT. Pelayaran Nasional Kota Djawai tidak diimbangi dengan pembayaran piutang berjalan, sehingga menyebabkan bertambahnya nilai piutang.

Sehubungan dengan butir 1 (satu) diatas, disampaikan hal – hal sebagai berikut :

a. Agar segera melakukan pembayaran paling lambat 7 (Hari) kerja setelah surat ini diterima, ke rekening BNI nomor 8886100010 atas nama PT Pelabuhan Tanjung Priok atau ke rekening Mandiri nomor 1200009931853 atas nama PT Pelabuhan Tanjung Priok.

b. Diharapkan kedatangan Mitra untuk melakukan pembayaran serta konfirmasi piutang tersebut ke PT PTP

Cabang Tanjung Priok.

c. Jika ada Pelunasan Piutang Uang Pertanggungan harus dibayar 100% dan Piutang Terbuka minimal 25%

dari piutang yang ditagihkan.

d. Apabila tidak ada pelunasan maka tahap selanjutnya adalah Surat Peringatan I, yang akan kami konfirmasikan ke kantor pusat terkait pelayanan serta menunggu proses selanjutnya.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Tembusan: Keuangan Pusat PT. Pelabutan Tanjung Priok

PT. PTP TANJUNG PRIOK RANCH MANAGER

NIPP 269036619

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOI

Pelabuhan Tanjung Priok Jl Raya Pelabuhan No.9 Tanjung Priok

lakarta 14310, Indonesia Qari 624301080 www.ptp.co.id ipnonpetikemas@ptp.co.id

(0) ptp Multipurpose W@chrnudifuTpose O @comultipurpose